

PENEGAKAN HUKUM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) DALAM RANGKA KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DI BIDANG KELAUTAN

by Bambang S. Irianto

Submission date: 22-Jul-2021 04:08PM (UTC+0700)

Submission ID: 1622667032

File name: Jurnal_Pak_Bambang_3._jadi.docx (46.76K)

Word count: 8107

Character count: 52230

PENEGAKAN HUKUM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) DALAM RANGKA KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DI BIDANG KELAUTAN

Bambang S. Irianto
Mahasiswa S-3

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.
Promotor

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.
Ko. Promotor

Abstrak : Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), asas-asas hukum, teori-teori hukum, konsep-konsep hukum. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan secara normatif adalah pendekatan masalah yang menelaah hukum dalam Undang-Undang sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat logik, runtut dan sistematis. Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil Penelitian adalah masih ada kesulitan dalam penegakan hukum di ZEEI untuk potensi perikanan oleh TNI AL yang berada di ZEEI, disatu sisi Indonesia mendasarkan pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan atas United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) serta UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, di sisi lain negara tetangga karena perbedaan pandangan tentang batas negara di lautan, maka terjadi sama sama merasa negara lain memiliki lautan, dan akibatnya masih terjadinya kejahatan pencurian ikan (Illegal Fishing) di wilayah ZEEI oleh kapal asing yaitu disebabkan oleh faktor lemahnya patroli di wilayah ZEEI serta didukung oleh terbukannya wilayah ZEEI, armada kapal untuk patroli kurang modern untuk bersaing dengan kapal ikan asing, dan sumber daya ikan yang berada di ZEEI belum digali oleh nelayan Indonesia Penegakan hukum menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dilakukan dengan proses hukum dan disidangkan di Pengadilan, dan dijatuhi hukuman yang biasanya adalah hukuman denda. Padahal diperbolehkan hukuman kurungan.

Kata Kunci : ZEEI, Penegakan Hukum oleh Angkatan Laut Indonesia, Keputusan Pengadilan Pencurian Ikan

1. Pendahuluan

Penegakan hukum dan peningkatan keamanan di laut Indonesia (Perairan) Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif yang luasnya 6 juta km² tersebut (3 kali dari luas darat) masih memerlukan perhatian yang besar, termasuk penegakan hukum dan pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Peningkatan kemampuan penegakan hukum dan pengamanan ini mencakup suatu kerja sama yang erat antara kegiatan-kegiatan di darat, laut, dan udara. Usaha-usaha meningkatkan monitoring, kontrol, surveillance, serta kegiatan-kegiatan penyelidikan dan proses pengadilan harus ditata dengan sebaik-baiknya. Selain itu, posisi dan sumber daya kelautan tersebut juga menempatkan Indonesia menjadi sangat penting bagi negara-negara dari berbagai kawasan dengan kekayaan laut terbesar di dunia. Upaya penegakan memerangi pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, instansi penegak hukum, dan Pemerintah Daerah berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada gerakan serentak dan serius untuk memeranginya. Bahkan ada instansi tertentu yang ikut bertugas sebagai pengawas dan penyidik

terhadap pencurian ikan sengaja membiarkan praktek ini karena menikmati setoran dari pelaku pencurian ikan.

Secara yuridis normatif, ada Konvensi Perikatan Bangsa-bangsa mengenai Hukum Laut Internasional tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on The Law of The Sea selanjutnya diadopsi dengan UNCLOS 1982 yang menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (sovereign rights) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar Internasional yang berlaku. Zona ekonomi eksklusif tersebut mempunyai status hukum khusus yang bersifat sui generis dan sui iuris¹⁴, yang berarti dalam pandangan hukum wilayah ZEEI dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan perlakuan hukum di wilayah teritorial yang merupakan wilayah kedaulatan suatu negara.

Selain itu, selama ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing tidak pernah berhenti. Pelanggaran pelanggaran tersebut antara lain: pelanggaran daerah penangkapan ikan dan pelanggaran yurisdiksi oleh kapal kapal penangkap ikan asing; kegiatan penangkapan ikan tanpa izin atau masa berlakunya sudah habis; manipulasi surat izin penangkapan ikan dan/atau surat izin kapal penangkapan ikan; penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan izin dan/atau penggunaan alat tangkap yang merusak sumber daya ikan. Keadaan ini, mendorong adanya penulisan disertasi ini, untuk memberikan solusi hukumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut dipilih judul disertasi "Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan.

1.1 Landasan Teori dan Penjelasan Konsep

1.1.1 Teori Kedaulatan

Teori hukum tentang kedaulatan (sovereignty) sangat terkait dengan paham hukum positivisme, karena paham hukum positivisme inilah yang banyak membahas persoalan ini. Karena itu, tidaklah mengherankan jika persoalan kedaulatan banyak dibahas dalam buku-buku yang dikarang oleh para penganut paham hukum positivisme, seperti yang dikarang oleh HL Hart, Hans Kelsen, Friedman dan Lon Fuller.

1.1.2 Teori Tujuan Hukum

Kaitannya dengan teori Tujuan hukum, maka akan mengarah kepada penerapan hukum di yurisdiksi nasional, untuk itu ada beberapa tujuan hukum yang ingin dicapai sebagaimana yang diungkapkan Gustaw Radbruch yaitu : untuk keadilan, kemanfaatan hukum serta kepastian hukum. Namun demikian akan sangat sulit untuk mewujudkan ketiga tujuan hukum yang ideal itu secara bersamaan.

1.1.3 Teori Yurisdiksi

Setiap negara yang berdaulat pastilah memiliki yurisdiksi, karena itu yurisdiksi akan berhubungan dengan kekuasaan suatu negara. Yurisdiksi adalah ciri pokok dan sentral dari kedaulatan negara, karena merupakan pelaksanaan kewenangan yang dapat mengubah atau membuat atau mengakhiri hubungan dan kewajiban hukum.

1.1.4 Teori Negara Kesejahteraan

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum. Artinya, negara dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah Welfarestate atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie Ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari paham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis-Liberalis.

1.1.5 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam

bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

1.1.6 Teori Pemidanaan

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”.

1.2 Penjelasan Konsep

1.2.1 Konsep Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

ZEE adalah bagian perairan laut yang terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus) mil Laut diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Negara pantai hanya memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi yang sifatnya eksklusif pada ZEE-nya.

1.2.2 Konsep Kapal Ikan Asing

Kapal Ikan Asing (KIA), kapal mumi berbendera asing melaksanakan kegiatan penangkapan di perairan Indonesia tidak dilengkapi dokumen dan tidak pernah mendarat di pelabuhan perikanan Indonesia. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dikenal dengan istilah kapal yang melakukan penangkapan ikan yang berbendera asing.

1.2.3 Konsep Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan adalah kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan dan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI).

53

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yuridis adalah penelitian yang akan menjadikan hukum sebagai dasar untuk menganalisa. Dalam penelitian ini menggunakan peraturan per-Undang-Undangan yang ada hubungannya dengan perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, hukum laut nasional dan hukum laut Internasional. Penelitian ini mengarah kepada penelitian konsep hukum internasional sebagai hasil dari ratifikasi dari hukum Internasional yang berkaitan dengan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah ZEEI. Oleh karena mengkaji konsep dan peraturan perundangan-perundangan maka jenis penelitian yang dipilih adalah yuridis normatif.

1.3.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), asas-asas hukum, teori-teori hukum, konsep-konsep hukum. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan secara normatif adalah pendekatan masalah yang menelaah hukum dalam Undang-Undang sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat logik, runtut dan sistematis.

1.3.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang

seyogiannya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1.3.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan dan bahan hukum dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu : menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan illegal fishing yang terjadi di wilayah ZEEI. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, mendokumentasi secara sistematis dan menganalisisnya, sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada bahan hukum sekunder, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum adalah metode analisa kualitatif.

1.3.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang ada sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga dalam melakukan analisa permasalahan hukum akan lebih fokus. Kemudian bahan hukum yang didapat disusun secara sistematis untuk memperoleh deskripsi tentang penyelesaian hukum dalam tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing di wilayah ZEEI. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara penguraian, menghubungkan dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku, menghubungkan dengan pendapat para pakar hukum dan untuk mengambil kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

2. Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan

Untuk menjawab rumusan masalah 1 dimanfaatkan Teori kedaulatan dan teori perlindungan hukum dijadikan pisau analisis penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam rangka kepentingan nasional Indonesia di bidang kelautan . Kedaulatan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah sovereignty berasal dari kata Latin superanus berarti 'yang teratas'. Kedaulatan berarti terhadap suatu wilayah tertentu otoritas tertinggi berada padanegara terkait. Oleh karena itu, muncullah konsep "Kedaulatan Teritorial" yang menandakan bahwa di dalam wilayah kekuasaan ini yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap orang-orang dan harta benda yang menyampingkan negara negara lain. Esensi Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

2.1 Hak-Hak Negara Pantai

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.504 pulau dan total luas lautan mencapai 3.544.743,9 km² . Luas lautan ini terbagi menjadi laut teritorial (284.210,90 km²), Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (2.981.211 km²), dan laut 12 mil (279.922 km²). Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas ini berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Leste.¹¹¹ Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah

daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi *United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS)*.

2.2 Batas-Batas Negara Pantai

Sumber hukum internasional yang menjadi dasar delimitasi batas maritim adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)* atau *Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982*. Pasal 15 *UNCLOS 1982* yang mengatur mengenai delimitasi batas maritim laut teritorial antara negara dengan pantai yang berseberangan (opposite) atau berdampingan (adjacent) menyatakan sebagai berikut: Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith.

2.3 Kewenangan TNI AL Di Wilayah Laut ZEE

Indonesia sebagai salah satu pencetus lahirnya konvensi hukum laut yang dituangkan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*, merupakan wujud kepedulian negara untuk menata potensi wilayah perairan Indonesia termasuk wilayah yurisdiksinya dan tingginya aktivitas penggunaan laut sangat mempengaruhi hal-hal yang terkait dengan perekonomian, politik dan pertahanan keamanan negara baik secara nasional maupun internasional.

2.4 Pengaturan Kapal Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

2.4.1 Menurut Konvensi tentang Perikanan Dunia

Dalam hal pengelolaan perikanan terdapat beberapa kesepakatan International yang berorientasi kepada keseimbangan dan pemanfaatan yang berkelanjutan serta lestari. Kesepakatan-kesepakatan tersebut diantaranya:

2.4.1.1 *Code of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*

Komite Food and Agriculture Organization (FAO) tentang perikanan pada sidang ke-19, Maret 1991 mengembangkan konsep yang mengarah pada pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. FAO merekomendasikan perumusan tata laksana perikanan yang bertanggung jawab dikenal dengan CCRF dan ditetapkan pada bulan Oktober 1995 untuk membantu negara-negara penghasil ikan, terutama negara-negara berkembang. CCRF merupakan pedoman bagi upaya-upaya nasional dan international untuk menjamin pengusahaan sumber daya hayati akuatik secara lestari, yang selaras dan serasi dengan lingkungan.

2.4.1.2 Menurut *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*

Merupakan organisasi antar pemerintah dibawah naungan Food and Agricultural Organization (FAO) yang diberi mandat untuk melakukan pengaturan terhadap berbagai spesies ikan tuna di kawasan Samudra Hindia dan laut-laut yang berdekatan dengan wilayah tersebut. Tujuan Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) adalah mengembangkan kerja sama antar negara anggota melalui pengaturan yang tepat sehingga mendorong konservasi dan pemanfaatan optimum kesediaan ikan tuna serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dibidang perikanan.

2.4.2 Menurut *UNCLOS 1982*

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan. Konvensi Hukum Laut 1982 berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum perikanan yang berlaku di berbagai macam zona maritim yang berbeda dibawah dan di luar batas yurisdiksi nasional. Ketentuan Bab V Konvensi ini memuat pengaturan hukum perikanan yang berada di bawah rezim zona ekonomi eksklusif (ZEE), zona ekonomi eksklusif dua negara pantai atau lebih dan Laut lepas.

2.4.3 Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Pemanfaatan surplus oleh pihak asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu : pasal 5 ayat (3). Disebutkan bahwa eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diijinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan yang tertera didalam Undang-Undang ZEEI tersebut bahwa tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak memberikan kesempatan bagi Kapal Ikan Asing melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dan pada kenyataannya pemberian kesempatan tersebut seringkali disalahgunakan oleh kapal ikan asing untuk melakukan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Menurut hemat penulis kegiatan illegal fishing merupakan masalah nasional dan juga masalah internasional.

2.4.4 Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pengaturan tentang pengelolaan sumber daya hayati yang termaktub didalam UNDANG-UNDANG RI No. 5 Tahun 1983 yang berkaitan dengan perikanan secara eksklusif diatur tersendiri didalam Undang-Undang perikanan Indonesia. Dari ketentuan sebelumnya bahwa pengaturan yang berkenaan dengan perikanan yang tertera didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tidak berlaku lagi, dengan demikian khusus masalah perikanan secara eksklusif sudah diatur didalam Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kaitannya dengan pengaturan-pengaturan illegal fishing yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan termaktub dalam pasal 93 ayat (2) yaitu "Setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SIPI sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), dipenjarakan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)."

2.4.5 Menurut Undang-Undang Perairan Indonesia

Peraturan yang mengatur perairan terdapat pada Undang-Undang No. 6 tahun 1996 No. 73 dan tambahan Lembaran Negara No. 3647 sebagai landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di bidang perikanan. Wilayah perairan Indonesia sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang tersebut meliputi laut teritorial, perairan pulau dan perairan pedalaman. Laut teritorial merupakan batas wilayah RI yang jaraknya diukur selebar 12 mil dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Di wilayah perairan dimaksud negara NKRI berdaulat termasuk sumber kekayaan alam yang ada didalamnya.

2.4.6 Menurut Undang-Undang Wilayah Negara

Undang-Undang Wilayah Negara yang kita miliki diatur dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang diundangkan dalam tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 No. 177 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4925. Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan bangsa dan negara. Disamping itu juga untuk menegakkan kedaulatan negara dan mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah dan kawasan perbatasan wilayah. Kejelasan batas wilayah juga akan sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan Indonesia.

2.4.7 Menurut Undang-Undang Pelayaran

Bidang perikanan selalu terkait dengan bidang pelayaran karena pengelola perikanan dengan menggunakan alat angkut yang dapat berjalan di air yang disebut kapal. Kapal sebagai alat angkut dikuasai oleh peraturan pelayaran. Peraturan pelayaran sekarang yang berlaku di negara kita adalah

21

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2008 No. 64 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4849, berlaku sejak tanggal 7 Mei 2008.

2.4.8 Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang perikanan juga erat hubungannya dengan lingkungan hidup, karena keberadaan ikan letaknya berada di tengah-tengah lingkungan hidup yang lainnya. Adapun mengenai peraturan mengenai lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2009 No. 140 dan Tambahan Lembaran Negara No. 5059 dan diberlakukan sejak tanggal 3 Oktober 2009.

2.4.9 Menurut Permen KP No. 57 Tahun 2014 Tentang Larangan Transshipment

Sebelumnya Permen No. 30 Tahun 2012 menjelaskan bahwa praktik transshipment atau bongkar muat barang di tengah laut diperbolehkan untuk kapal tangkap ikan tuna. Namun saat ini Permen tersebut direvisi dengan Permen No. 57 Tahun 2014 yang berisikan tentang pelarangan transshipment untuk jenis kapal tangkap apapun.

2.5 Kewajiban Kapal Ikan Asing Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan – RI (WPP-RI)

Kapal Ikan Asing wajib mengetahui WPP-RI sebagaimana yang tertera didalam UNDANG-UNDANG RI No. 1 Tahun 2009. WPP-RI yang dimaksud bagi menjadi 11 wilayah antara lain.

1. WPP 571 (Selat Malaka dan laut Andaman), meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, provinsi Riau, dan provinsi Sumatera Utara.
2. WPP 572 (Samudra Hindia Barat Sumatra), meliputi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, provinsi Sumatra Utara, provinsi Sumatra Barat, Provinsi Bengkulu, provinsi Lampung, dan provinsi Banten.
3. WPP 573 (Samudra Hindia Selatan Jawa), meliputi provinsi Banten, provinsi Jawa Tengah, provinsi DI Yogyakarta, provinsi Jawa Timur, provinsi Jawa Barat, provinsi Bali, provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. WPP (laut Cina Selatan, laut Natuna, dan Selat Karimata), meliputi provinsi Kepulauan Riau, provinsi Riau, provinsi Jambi, provinsi Sumatra Selatan, provinsi Bangka Belitung, dan provinsi Kalimantan barat.
5. WPP 712 (Laut Jawa), meliputi : provinsi DKI Jakarta, provinsi Jawa Barat, provinsi Banten, provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Timur, provinsi Kalimantan Selatan, provinsi Kalimantan Tengah dan provinsi Lampung.
6. WPP 713 (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores, Laut Bali), meliputi provinsi Bali, provinsi Nusa Tenggara Barat, provinsi Nusa Tenggara Timur, provinsi Sulawesi Selatan, provinsi Sulawesi Tengah, provinsi Sulawesi Tenggara, provinsi Sulawesi Barat, provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
7. WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda), meliputi : provinsi Sulawesi Tenggara, provinsi Sulawesi Tengah, provinsi Maluku, dan provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. WPP 715 (Teluk Timor, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, Teluk Berau), meliputi : provinsi Maluku, provinsi Sulawesi Utara, provinsi Sulawesi Tengah, provinsi Gorontalo, dan provinsi Papua Barat.
9. WPP 716 (Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera), meliputi : provinsi Sulawesi Utara, provinsi Sulawesi Tengah, provinsi Maluku Utara, dan provinsi Gorontalo.
10. WPP 717 (Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik), meliputi : provinsi Papua, provinsi Papua Barat, dan provinsi Maluku Utara.
11. WPP 718 (Laut Arafura, Laut Am, Laut Timor) meliputi Provinsi Papua dan Provinsi Maluku.

2.6 Hak Berdaulat Negara Indonesia Terhadap Laut ZEE

Hak berdaulat (sovereign rights) yang didukung teori kedaulatan negara merupakan kewenangan suatu negara terhadap suatu wilayah tertentu yang pelaksanaannya haruslah tunduk pada aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional. Yang artinya adalah hak berdaulat suatu negara haruslah

merupakan konsensus dan mendapat persetujuan dari negara lain. Hak berdaulat umumnya mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam dan/atau laut pada kawasan tertentu yang tidak tercakup dalam wilayah Kedaulatan negara. Hak-hak berdaulat (sovereign rights) adalah hak-hak eksklusif yang dilaksanakan oleh negara pantai dan berlaku terhadap sumber-sumber daya alam dalam wilayah/batas tertentu yang telah ditetapkan.

2.7 Hak Dan Kewenangan Atas Laut Diatur Dalam UNCLOS (Convention on The Law of The Sea of 1982)

Hak dan kewenangan atas laut diatur dalam UNCLOS (Convention on The Law of The Sea of 1982) yang dibedakan berdasarkan derajat dan tingkat kewenangan bagi negara yang bersangkutan. Ada beberapa jenis laut yang mendapatkan perhatian dikaitkan dengan pengelolaannya, baik bagi negara itu sendiri, bersama dengan negara-negara tetangga ataupun dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan regional dan internasional.

2.8 Deklarasi Djuanda Yang Diumumkan Pada Tanggal 13 Desember Tahun 1957

Deklarasi Djuanda yang diumumkan pada tanggal 13 Desember tahun 1957 yang antara lain menetapkan bahwa : " ... bahwa segala perairan di sekitarnya yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagianbag ian yang wajar dariapa wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bag ian dari perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia."

2.9 Wilayah Perbatasan Negara Indonesia Menurut Konvensi PBB Tentang Hukum Laut No.17 Tahun 1985

Menurut Konvensi PBB Tentang Hukum Laut No.17 Tahun 1985, Wilayah Perbatasan Negara Indonesia dilaut berupa batas Laut Teritorial (LT), batas Landas Kontinen (LK) serta batas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ruang laut dan pesisir sebagai wadah dari sumberdaya kelautan dan pesisir tersebut memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap gangguan yang ditimbulkan oleh setiap kegiatan pemanfaatan dan pengembangan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain mengandung beraneka ragam sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang telah dan sementara dimanfaatkan manusia, ruang laut dan pesisir menampilkan berbagai isu menyangkut keterbatasan dan konflik dalam penggunaannya.

2.10 Dasar Hukum Internasional Dalam Batas Laut Antar Negara

Sebuah negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas Laut Teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Penentuan batas wilayah laut teritorial yang meliputi kelautan di dalam perbuatannya perlu memperhatikan bentuk konsekuensi dan pertimbangan lain sehingga kepentingan publik internasional sama-sama berjalan. Pasal 15 UNCLOS mengatur penetapan garis batas laut teritorial di antara negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan, tidak satupun dari kedua negara berhak, kecuali ada persetujuan sebaliknya di antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara itu diukur.

2.11 Wilayah Perbatasan Laut Negara Indonesia – Negara Singapura

Persoalan kedaulatan, memepaka, sehingga setiap negara perlu berunding, seperti Indonesia dan Singapura, ditindaklanjuti oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Singapura dengan menandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura pada 10 Maret 2009 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Perjanjian ini adalah hasil putaran perundingan yang telah dilakukan oleh kedua negara sejak 2005.

2.12 Peta Indonesia dalam berdasarkan UNCLOS

Pengakuan dunia dalam hukum internasional tersebut, telah mengesahkan a defined territory

negara Indonesia, sehingga Indonesia memiliki legalitas hukum terhadap wilayah nasionalnya yang meliputi wilayah darat, laut dan udara di atasnya. Selanjutnya Indonesia juga mempunyai kedaulatan dan kewenangan untuk menjaga dan mempertahankan integritas wilayah kelautannya, termasuk mengelola dan mengatur orang dan barang yang ada di dalam wilayah kelautan tersebut, namun hal ini tidak berarti meniadakan hak negara lain sesuai dengan ketentuan dalam konvensi tersebut.

2.13 *Visi Poros Maritim Indonesia*

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.504 pulau, luas 5,8 juta km², panjang garis pantai 95.181 km, sudah sepatutnya Indonesia memiliki strategi maritime yang baik. Untuk mewujudkan visi poros maritim dunia (PMD) beberapa hal perlu mendapat perhatian.

1. Pertama, penataan ruang laut. Amanat Undang-Undang Kelautan sangat jelas bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab atas penataan ruang laut di atas 12 mil. Adapun pemerintah provinsi bertanggung jawab atas wilayah kurang dari 12 mil. Tata ruang tersebut sangat penting karena di sinilah alokasi ruang untuk aktivitas ekonomi sektoral akan ditentukan sehingga tumpang-tindih atau konflik pemanfaatan ruang laut bisa dihindari. Begitu pula tata ruang laut bisa menciptakan kepastian investasi. Pada saat yang sama, tata ruang laut juga harus bisa melindungi pelaku usaha terlemah di laut, yaitu nelayan dan pembudi daya ikan.
2. Kedua, membangun infrastruktur dan konektivitas maritim. Ide tol laut merupakan jalan untuk memastikan konektivitas antarwilayah di Indonesia. Karena itu, kuncinya pada ketersediaan armada kapal dan kesiapan pelabuhan. Industri galangan kapal menjadi sangat strategis karena kebutuhan kapal akan semakin tinggi. Di sinilah perlu kebijakan yang berpihak bagi tumbuhnya industri galangan kapal nasional, seperti pengurangan bea masuk untuk material industri kapal. Di samping itu, kesiapan pelabuhan dimulai dari kewajiban seluruh pelabuhan yang ada agar memiliki rencana induk pengembangan yang jelas. Pelabuhan-pelabuhan kita saatnya dapat dijadikan tujuan atau tempat transit kapalkapal besar mancanegara yang melewati laut kita. Pemerintah perlu membangun klaster maritim bersimpul fasilitas pelabuhan dunia di setiap titik strategis di Selat Malaka dan ketiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu ALKI 1 (melintas Laut China Selatan-Selat Karimata-Selat Sunda), ALKI 2 (Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok), dan ALKI 3 (Samudra Pasifik, Selat Maluku, Laut Seram, Laut Banda).
3. Ketiga, diplomasi maritim. Dalam jangka pendek perlu fokus pada penyelesaian batas maritim dengan negara-negara tetangga. Selain itu, hal terpenting adalah diplomasi untuk menjaga kepentingan Indonesia di laut internasional.
4. Keempat, pengelolaan sumber daya laut, baik untuk perikanan, wisata bahari, energi, maupun farmasi. Sektor perikanan sangat strategis untuk kedaulatan pangan, penyerapan lapangan kerja, peningkatan devisa, penanggulangan kemiskinan, serta geopolitik. Saat ini pemerintah telah mulai menunjukkan keberhasilan dalam memberantas praktik perikanan ilegal. Namun, momentum keberhasilan antiperikanan ilegal tersebut harus dijadikan kesempatan menata ulang wilayah pengelolaan perikanan kita menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, upaya mendorong bangkitnya armada nasional untuk meramaikan laut yang memiliki potensi perikanan melimpah perlu dimulai. Di sinilah perlu strategi pemberdayaan nelayan dan pelaku usaha lainnya dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, seperti kemudahan akses pasar serta fasilitas pelabuhan perikanan yang memadai dan nyaman.
5. Kelima, pelestarian lingkungan laut. Optimalisasi sumber daya laut perlu mempertimbangkan kualitas dan daya dukung lingkungan. Keseimbangan untuk menjaga kelestarian alam dan aktivitas produksi akan menentukan keberlanjutan proses produksi. Proses produksi yang cenderung eksploitatif perlu dihindari. Dari sini fungsi pengawasan beserta kontrol menjadi keniscayaan. Aspek inilah yang dapat membuat sektor kelautan tidak hanya penting bagi ekonomi, tetapi juga bagi keseimbangan ekosistem nasional dan dunia dalam menunjang poros maritim.

2.14 *Proses Penegakan Hukum di Laut ZEE*

Sebagai negara maritim yang memiliki perairan yang sangat luas dan strategis, Indonesia dengan segala cara dan upaya, senantiasa berusaha untuk menjamin stabilitas perdamaian dan keamanan di wilayah perairan yurisdiksinya terhadap kemungkinan timbulnya konflik dan ancaman. Indonesia beserta negara kawasan, berusaha menciptakan keamanan kawasan laut regional, termasuk di Selat Malaka dan Selat Singapura. Karena kedua selat itu merupakan salah satu selat terpadat di dunia yang menjadi perhatian masyarakat maritim internasional.

2.15 *Ratifikasi UNCLOS 1982 Melalui UU No 17/1985 Dan Memberlakukan UU No 6/1966 Tentang Perairan Indonesia*

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No 17/1985 dan memberlakukan UU No 6/1966 tentang Perairan Indonesia menggantikan UU No 4/Perp.1960 yang disesuaikan dengan jiwa atau ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982. Lebih lanjut, untuk keperluan penetapan batas-batas wilayah perairan Indonesia telah diundangkan PP No 38 tentang **Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia**. Adapun **batas-batas wilayah laut Indonesia** dengan negara-negara tetangga meliputi: (1) **batas laut teritorial**, (2) **batas zona tambahan**, (3) **batas perairan ZEE**, dan (4) **batas landas kontinen**. Yang dimaksud **laut teritorial** adalah **wilayah kedaulatan suatu negara pantai yang meliputi ruang udara dan laut serta tanah di bawahnya sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal**.

3. Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Kapal Ikan Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

3.1 *Kewenangan Penyidikan TNI AL Dalam Kejahatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Laut ZEE*

Dengan dukungan teori pemidanaan, maka dalam penegakan hukum dan peningkatan keamanan di laut Indonesia (Perairan) Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif yang luasnya 6 juta km² tersebut (3 kali dari luas darat) masih memerlukan perhatian yang besar, dan intensif dari alat keamanan negara. Skema penegakan hukum dan **pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)** perlu ditingkatkan. Dengan meningkatkan kemampuan penegakan **hukum dan pengamanan** mencakup suatu kerja sama yang erat antara kegiatan-kegiatan di darat, laut, dan udara. Usaha-usaha meningkatkan monitoring, kontrol, surveillance, serta kegiatan-kegiatan penyelidikan dan proses pengadilan harus ditata dengan sebaik-baiknya.

3.2 *Kepentingan Nasional Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Dalam Penegakan Hukum Di Laut*

Kompleksitas isu dan masalah keamanan maritim di Asia Tenggara menjadi perhatian negara-negara ASEAN yang mendorong pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF). AMF adalah konsep yang diajukan oleh Indonesia dan menjadi salah satu poin dalam ASEAN Political-Security Community. Kepentingan nasional yang mendasari Indonesia dalam mengajukan pentingnya kehadiran sebuah forum dalam lingkup regional yang secara khusus untuk mendiskusikan berbagai isu dan masalah maritim di kawasan. Tulisan ini berargumen bahwa usulan Indonesia itu tidak terlepas dari adanya kepentingan Indonesia dalam hal penegasan identitas sebagai negara kepulauan, kepentingan dalam hal integritas teritorial laut, serta kepentingan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan negara melalui pemanfaatan sumber daya kemaritiman.

3.3 *Menjaga Integritas dan Keamanan Laut Wilayah Indonesia Oleh TNI AL*

Posisi geografi sebagai negara maritim telah mewujudkan Indonesia sebagai negara yang plural. Pluralisme ini menjadikan Indonesia mempunyai kekayaan alam yang berlimpah serta kekayaan budaya yang sangat menakjubkan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, pulau-pulau tersebut terbentang dari timur ke barat yang sepadan dengan jarak antara London dan Siberia, serta dengan jarak sekitar 2.500 km dari utara ke selatan.

Dengan dilandasi kondisi itulah, maka para pendahulu bangsa (founding fathers), telah merumuskan dan mengajukan “Deklarasi Juanda” pada tahun 1957, agar dunia mengakui wilayah kedaulatan maritim Indonesia, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.4 *Ketentuan Pidana Dalam Pencurian Ikan Oleh Kapal Ikan Asing*

Tindak Pidana Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang sangat besar yaitu merugikan Negara lebih kurang 30 trilyun rupiah per tahun. 251 Kejahatan yang menyangkut penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ Delik percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, namun tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga seharusnya pemidanaan antara pelaku tindak pidana percobaan dan pelaku tindak pidana selesai harus dibedakan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada perbedaan punishment³⁴ antara suatu tindak pidana selesai dengan suatu tindak pidana tidak selesai (percobaan), sedangkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana²⁷ selesai dengan pelaku tindak pidana percobaan. Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 t¹²ang Perikanan dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya yaitu Kejahatan dan pelanggaran. Pasal 362 KUHP yaitu: "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

3.5 *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Di Wilayah ZEEI*

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hayati yang mendukung untuk maju sebagai negara maritim. Dar¹⁰000 spesies ikan di dunia, 2000 diantaranya terdapat di perairan Indonesia. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke, dengan luas total wilayah mencapai 7,81 juta km² yang terdiri atas 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Wilayahnya yang luas juga didukung oleh kurang lebih 6,4 juta ton sumber daya perikanan yang keseluruhannya tersebar dalam sembilan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Namun, dengan segala potensi yang dimilikinya, hingga saat ini Indonesia dalam p³⁸capaiannya belum juga berhasil menjadi satu diantara beberapa urutan negara maritim di dunia. Indonesia belum mampu menjadi negara maritim karena belum mampu mengelola kekayaan laut dan menjamin keamanan laut.

3.6 *Sanksi Pidana Bagi Warganegara Asing Yang Melakukan Pencurian Ikan Di Wilayah ZEEI*

Sanksi Pidana bagi Warganegara Asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah ZEEI Pemidanaan dapat dimasukkan dalam tahap penerapan sanksi dalam hukum pidana dan juga pemberian sanksi dalam hukum pidana. Jan Remmelink menggunakan istilah penjatuhan pidana dengan pemidanaan, yakni pengenaan secara sadar dan matang oleh instansi yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. 268 Pemberian pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada dasarnya bertujuan untuk memberikan nestapa bagi pelaku, sehingga tidak mengulangi perbuatannya²⁵ mbali dan sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal sedemikian. Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga terhadap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

3.7 *Pembandingan Hukum Yang Berlaku di Negara Malaysia Terhadap Pelaku Pencurian Ikan Di Wilayah Laut Malaysia*

Sebagai perbandingan dengan Negara Malaysia juga melakukan tindakan membakar kapal asing

ilegal juga dilakukan juga oleh negara tetangga Malaysia. Malaysia membakar kapal ikan asing di lepas pantai Utara Kelantan Semenanjung Malaya. Tindakan membakar kapal ini merupakan yang pertama di tahun 2017. Proses pembakaran kapal nelayan asing yang dilakukan Malaysia tersebut memakan waktu yang cukup lama karena harus mendapat persetujuan dari pihak Mahkamah. Di Malaysia, tindakan ini harus mendapat persetujuan dari Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia untuk membakar kapal tersebut di laut setelah dikaji terkait pencemaran lingkungan jika membakar kapal di laut. Setelah mendapat persetujuan barulah pemerintah Malaysia membuat keputusan untuk membakar kapal nelayan asing. Tindakan dan kebijakan ini ditekankan untuk menunjukkan keseriusan Malaysia terhadap kapal nelayan asing yang memasuki wilayah Malaysia.

3.8 *Perbedaan Hukum Antara Vietnam dan Indonesia tentang ZEE*

Indonesia dalam menyelesaikan masalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam. Seperti yang diketahui perairan Indonesia tepatnya di Natuna Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, dan pasokan ikan yang juga melimpah. Hal tersebut menyebabkan di wilayah ini sering sekali terjadi konflik dengan negara tetangga seperti halnya sengketa wilayah laut di zona ekonomi eksklusif dengan Vietnam. Saat ini Indonesia telah mengklaim secara sepihak ZEE karena dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) tahun 1982 merupakan hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya sehingga Indonesia berhak menarik 200 mil ZEE, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Namun pihak Vietnam juga mengklaim secara sepihak wilayah ZEE mereka sehingga menyebabkan sengketa wilayah laut antara Indonesia dan Vietnam. Untuk menyelesaikan masalah tersebut Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah melakukan negosiasi dengan Vietnam, dari tahun 2010 sampai saat ini, dan tercatat Indonesia dan Vietnam sudah melakukan perundingan. Saat ini Indonesia dan Vietnam telah sepakat memulai untuk menyusun peraturan sebagai upaya menghindari konflik di ZEE. Jadi hubungan antara Indonesia dan Vietnam dapat terjalin dengan baik sebagai sesama anggota ASEAN, sehingga sampai sekarang sangat wajar masih banyak pencurian ikan dari kapal berbendera Vietnam dan nelayan Vietnam, karena cara pandang yang berbeda.

3.9 *Negara Negara Berebut Potensi Ikan Di wilayah Selat Malaka dan Laut Cina Selatan*

Persoalan rumit jika terjadi pengambilan ikan dapat saja dituduh mencuri ikan di wilayah Indonesia, lalu kabur ke wilayah Malaysia, sebaliknya mencuri ikan di wilayah Malaysia dan nelayan kabur ke wilayah Indonesia, karena selat sempit banyak ikan yang di Selat Malaka berada pada tiga batas negara yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Dimana selat ini merupakan jalur penting dalam bidang pelayaran. Namun sering kali terjadi, permasalahan di selat ini yang berdampak pada negara pantai disekitarnya. Seperti diketahui bahwa, sejak 1967, terutama sejak pecahnya Perang Arab-Israel, kapal-kapal tanker raksasa mulai lahir. Banyak diantara kapal tangki itu yang membawa minyak dari Timur Tengah ke Jepang.

3.10 *Pidana Denda Bagi Pelaku WNA Yang Mencuri Ikan Di ZEEI*

Mengacu pada Pasal 102 undang-undang perikanan, tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah ZEEI dalam undang-undang perikanan pada dasarnya tidak boleh dikenai pidana kurungan apapun karena apabila menelaah kembali pada UNCLOS 1982, pelaku hanya dapat diberikan pidana denda. Mengingat sifatnya yang merupakan serapan dari UNCLOS 1982, hal ini sedikit berbeda dengan bunyi hukum nasional yang terdapat dalam KUHP.

3.11 *Penjatuhan Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Perairan ZEEI Tidak Berefek Jera Bagi Nelayan Asing*

- a. Penjatuhan Hukuman bagi pelaku tindak pidana perikanan di perairan ZEEI antara lain: Negara pantai dapat menerapkan semua ketentuan tata tertib hukum pidana terhadap kapal. Adapun kesalahan tersebut menimbulkan gangguan keamanan negara pantai tersebut. Dalam hal ini, kesalahan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati Negara tersebut, bisa memberlakukan

hukuman sesuai dengan ketentuan.

- b. Hak yurisdiksi dari Negara perairan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di ZEEI serta Negara perairan berkewenangan melakukan proses hukum sampai ke pengadilan terhadap kapal asing, sesuai dengan ketentuan hukum Internasional yang berlaku. Kapal-kapal yang ditangkap beserta anak buah kapal segera di lepas setelah adanya pegantian yang pantas ataupun bentuk lainnya. Negara kepulauan tidak boleh melakukan penahanan hukuman kurungan, bila tidak ada persetujuan dari Negara yang melakukan kesepakatan perjanjian internasional. Negara kepulauan harus segera menginformasikan kepada kapal Negara bendera tentang sanksi dan akibat hukuman yang akan diberikan atau yang diputus oleh Negara pantai (“Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982”).

3.12 *Penegakan Hukum Pidana Penjara Dalam Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Hukum Laut Indonesia*

Tindak Pidana Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang sangat besar yaitu merugikan Negara lebih kurang 30 trilyun rupiah per tahun. Kejahatan yang menyangkut penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ Delik percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, namun tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga seharusnya pemidanaan antara pelaku tindak pidana percobaan dan pelaku tindak pidana selesai harus dibedakan.

3.13 *Kebijakan Peneggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia*

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan sumber daya ikan (SDI) melimpah. Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) potensi jumlah tangkapan SDI yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia mencapai 12,5 juta ton. SDI ini jika tidak dikelola dengan baik, maka suatu saat nanti Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan sumber protein dari ikan untuk masyarakatnya.

3.14 *Menciptakan Kawasan Bebas IUU (Illegal, Unreported And Unregulated) Fishing di ASEAN*

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, Indonesia telah lama mengalami kerugian akibat tindak kejahatan pencurian ikan atau yang juga dikenal sebagai IUU Fishing (illegal, unreported and unregulated fishing). Dalam dekade terakhir, kerugian ekonomi yang dialami Indonesia akibat pencurian ikan ini diperkirakan mencapai 20 Miliar USD per tahun. Kerugian ini belum termasuk multiplier impact dari kegiatan IUU Fishing, seperti: berkurangnya perolehan devisa negara, rusaknya sumber daya kelautan, rusaknya ekosistem perairan, berkurangnya mata pencaharian tenaga kerja perikanan, pelanggaran kedaulatan perikanan negara-negara, dan *kerugian lainnya*.

3.15 *Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Ikan Laut Indonesia*

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (atau biasa disingkat TNI Angkatan Laut atau TNI-AL) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut.

3.16 *Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing)*

ZEE Indonesia di perairan Kepulauan Natuna merupakan wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, diantaranya perikanan. Wilayah ini juga berbatasan langsung dengan Laut China Selatan yang sedang dipersengketakan oleh China dan beberapa negara ASEAN. China berupaya mengklaim LCS termasuk ZEEI perairan Natuna sebagai traditional fishing ground China. Perbedaan persepsi tersebut menimbulkan gangguan keamanan maritim yang terlihat melalui adanya berbagai insiden yang terjadi ketika aparat penegak hukum Indonesia berupaya melakukan penindakan hukum terhadap nelayan China yang melakukan pelanggaran illegal fishing di ZEEI perairan Kepulauan Natuna. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis diplomasi maritim Indonesia dalam

menyelesaikan kasus illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna pada kurun tahun 2009 hingga 2016.

3.17 Analisis Putusan Pengadilan Atas Perkara Pencurian Ikan Oleh Kapal Ikan Asing

Dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 73 mengalami perubahan, dengan menambah dua ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3). Ayat (2) Pasal 73 menyebutkan “Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).” Sedangkan ayat (3) nya “Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.”

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. Untuk penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam rangka kepentingan nasional Indonesia di bidang kelautan, maka TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan kegiatan eksekusi penenggelaman kapal ikan asing yang kedapatan melakukan praktek illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai peringatan keras bagi para pelaku illegal fishing sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, yang akan terus dilakukan guna menimbulkan efek jera kepada para pelaku. Namun demikian tindakan penangkapan terhadap kapal ikan asing dilakukan, tetap berdasarkan kaidah dan ketentuan yang berlaku, serta dipenuhinya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan terhadap kapal ikan berbendera asing adalah bukti yang menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal ikan berbendera asing.
2. Untuk penjatuhan sanksi pidana bagi kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejak tahun 2014, berupa pelaksanaan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing, selalu melalui mekanisme ketentuan Pasal 76A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP). mekanisme yang diatur bahwa benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana diatur dalam KUHP.

Hal ini diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 01/Bua.6/ HS/SP/III/2015. Pelaksanaan putusan Tindak pidana pencurian ikan yang terkait dengan kebijakan penenggelaman kapal adalah kapal perikanan berbendera asing tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), maupun terbukti melakukan pencurian dan/atau membawa ikan dalam WPP Indonesia serta tidak sah, sudah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) pada UU Perikanan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki dan mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPP Indonesia wajib memiliki SIPI. Pasal 27 ayat (2) diperkuat dengan adanya ketentuan sanksi dalam Pasal 93 ayat (2), yang isinya menjelaskan bahwa setiap pemilik dan atau pengoperasi kapal penangkapan ikan berbendera asing tanpa dilengkapi SIPI, dapat dipidana penjara paling lama 6

tahun serta ²⁰nda maksimal 20 miliar rupiah. Kompromi kelembagaan negara merupakan langkah yang tepat untuk memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada tiga instansi penyidik, yaitu perwira TNI AL, PPNS Perikanan, dan penyidik POLRI. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Pasal 73 UU Nomor 31 Tahun 2004. Apabila dikaitkan dengan tiga sumber kewenangan, yaitu Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat, maka kewenangan penegakan hukum perikanan oleh ketiga instansi penegakan hukum perikanan yang bersumberkan pada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut merupakan Kewenangan Atribusi. Secara hukum ketiga instansi penegak hukum perikanan tersebut sama-sama berwenang untuk membuat aturan hukum yang bersifat regulasi dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum perikanan. UU No. 31 Tahun 2004 tidak mengatur pembagian kewenangan secara jelas dan tidak pula mengatur mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi tersebut menyatakan instansinya sama-sama berwenang dalam penegakan hukum perikanan serta tanpa adanya keterpaduan sistem dalam ⁷¹pelaksanaannya.

4.2 ⁷¹ Saran

Saran yang dapat disampaikan kepada Pemerintah:

1. Disarankan pemerintah, penegak hukum, serta Stake Holder terkait lainnya lebih mengoptimalkan tugas dan fungsinya, dan terdapat regulasi yang jelas atau produk hukum yang tegas terhadap penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal ikan asing. Selanjutnya perlu sekiranya peme⁷⁰ah meningkatkan sarana dan prasarana dalam upaya memberantas illegal fishing sehingga dapat berjalan dengan lebih baik dan optimal.
2. Disarankan penegakan hukum dapat dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu, sehingga nelayan dapat berdaulat dalam mengeksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan. Diharapkan pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat dapat memberikan pengawasan secara optimal terhadap perairan laut Indonesia. ¹⁷
3. Agar kerjasama keamanan maritim antar Negara dapat berjalan secara lancar, stabilitas hubungan politik harus dapat dijalankan dan dipertahankan sebaik mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan mengesampingkan perilaku-perilaku politik yang dapat merugikan kerjasama keamanan maritim yang telah dilaksanakan. Pemerintah Indonesia juga harus lebih memperhatikan anggaran yang disalurkan bagi Kementerian Pertahanan, karena keamanan merupakan hal yang utama bagi suatu negara agar terhindar dari segala bentuk ancaman yang mengancam kepentingan nasional Indonesia di laut.

DAFTAR BACAAN

³⁴ku

- ⁴¹dulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra AdityaBakti, 2014
- Agarwal, A., Shankar, R., & Tiwari, M. K. Modeling Agility of Supply Chain. Industrial Marketing ⁵² Management, Jakarta, Publik Media, 2007
- Agoes, Ety R. Dan Mochtar Kusumaatmaja. ⁴⁶ngantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni, 2003.
- Akhira, K., Hamas, M. I., & Puspitasari, D. ³²antara Microalgae Park: Solution of Energy Crisis in Outer and Small Islands of Indonesia. Renewable Energy and Energy Conversion Conference and Exhibition, 2015
- Akhmad Fauzi, Kebijakan Perikanan dan Kelautan. Jakarta. Gramedia, 2005
- Arif Satria, Ekologi Politik Nelayan, Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang. 2017
- Arsana, I Made Andi, Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis, Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2009
- Bakry Umar Suryadi, Metode Penelitian Hubungan Internasional. Pustaka Pelajar, 2016
- Baharudin Lopa, Hukum Laut Pelayaran dan Perniagaan, Bandung, Alumni. 1982

- ³⁵ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Graffindo Persa³⁹, Jakarta, 2009
- Bateman, S. Regional Maritime Security: Threats and Risk Assessment. Southeast Asia and the Rise of Chinese and Indian Naval Power: Between Rising Naval Powers, 2010
- Bernhard Limbong, Poros Maritim, PT Dharma Karsa Utama, Jakarta, 2015
- Brans, M, Domestic Implementation of International Regimes in Developing Countries: The Case of Marine Fisheries in China , Belgium: Catholic University Leuven, 2010
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001.
- Budi Hermawan Bangun, Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara, Gramedia Pustaka, 2017
- Bueger, C What is Maritime Security. Forthcoming in Marine Policy, Jakarta , Edu Press, ⁴⁴ 2015
- Boer Mauna. Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT Alumni, 2005
- ³⁷ Chapsos, I., & Malcolm, J. A Maritime Security in Indonesia: Towards a Comprehensive Agenda? Marine Policy, 2017
- Chairyl Anwar, ZEE di⁴⁸ dalam Hukum Internasional dan ZEE Asia Pasifik, Sinar Grafika, Jakarta. 1995
- Collins-Kreiner, N., & Wall, G. Evaluating tourism potential: A SWOT analysis of the Western Negev. ⁴⁵ rael, Tourism, 2007
- CSIS. Beyond the Last War: Balancing Ground Forces and Future Challenges Risks in USCENTCOM and USPACOM . Espas. 2013
- Dahuri, R. Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan, Pusdiklat Kejangung RI, 2012
- Dhiana Puspitawati, dkk Hukum Maritim, UB Press, Malang. 2019
- Djalal, H. Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Bandung: Binacipta. 1979
- Didik Muhammad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Bandung, ⁵⁴ Reflika Aditama, 2011.
- Dinas Hidrografi ⁴⁰ Oseanografi TNI AL, "Pulau-Pulau Kecil Terluar" Jakarta, 2004
- Doulman, D. J. Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing: Mandate foran International Plan Of Action. Rome, Italy: Fishery Policy and Planning Division, 2000
- Dewi Indira Biasane. Kerja ⁵¹ ma Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal; Studi Kasus: Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Jakarta: Pustaka UI. 2009.
- DR. Deddy Mulyana, MA. Methodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001
- Efri Yoni Baikoeni, Patriot Negara Kepulauan, Jakarta: Pandu Aksara. 2014
- Elliott, B. Recent Articals on Overfishing in The Philippines Shed Ligth on Oceana's Save the Oceans, feed the Wor⁵⁵ Campaign. Philippines: Savethe Oceans, Feed the World. 2015
- Etty R. Agoes, Peran Hukum Dalam Pembangunan Indonesia Kenyataan, Harapan, dan Tantangan. Jakarta, Remaja Rosdakarya, 2013.
- Fauzi, A. Kebijakan Perikanan dan Kelautan; Isu, Sintesis dan Gagasan. In Kebijakan Perikanan dan Kelautan; Isu, Sintesis dan Gagasan Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2005

PENEGAKAN HUKUM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) DALAM RANGKA KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DI BIDANG KELAUTAN

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ipb.ac.id Internet Source	1%
2	fkdkp.org Internet Source	1%
3	www.republika.co.id Internet Source	1%
4	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	1%
5	news522361970.wordpress.com Internet Source	1%
6	kbrisingapura.com Internet Source	1%
7	anis.blog.unissula.ac.id Internet Source	1%
8	www.cnnindonesia.com Internet Source	1%

holidaymaniac.blogspot.com

9	Internet Source	1 %
10	kiara.or.id Internet Source	1 %
11	e-jurnal.unisda.ac.id Internet Source	<1 %
12	rdyfhunlam.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	documents.mx Internet Source	<1 %
14	www.didisadili.com Internet Source	<1 %
15	www.facebook.com Internet Source	<1 %
16	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1 %
17	ulviyani28.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
19	www.anakpintar.web.id Internet Source	<1 %
20	www.lontar.ui.ac.id Internet Source	

<1 %

21

supremasihukumusahid.org

Internet Source

<1 %

22

e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

<1 %

23

pt.slideshare.net

Internet Source

<1 %

24

maritimblog.blogspot.com

Internet Source

<1 %

25

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

26

Suryani Sappe, Adonia Ivone Latturete,
Novyta Uktolseja. "Hak Pakai Atas Tanah Hak
Milik dan Penyelesaian Sengketa", Batulis Civil
Law Review, 2021

Publication

<1 %

27

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Student Paper

<1 %

28

www.beritaindonesia.co.id

Internet Source

<1 %

29

Submitted to World Maritime University

Student Paper

<1 %

huma.or.id

30

Internet Source

<1 %

31

dokumen.tips

Internet Source

<1 %

32

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

33

tatakelolahutan.net

Internet Source

<1 %

34

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

35

fh.unsoed.ac.id

Internet Source

<1 %

36

www.rcs.co.id

Internet Source

<1 %

37

Submitted to University of Bristol

Student Paper

<1 %

38

hazairinmc.com

Internet Source

<1 %

39

scholars.uow.edu.au

Internet Source

<1 %

40

Submitted to University of Gibraltar

Student Paper

<1 %

41

Submitted to University of Surrey

Student Paper

<1 %

42	arissasaleji.wordpress.com Internet Source	<1 %
43	duniakumu.com Internet Source	<1 %
44	vdocuments.site Internet Source	<1 %
45	www.strategiimanageriale.ro Internet Source	<1 %
46	elib.pdii.lipi.go.id Internet Source	<1 %
47	jurnal.darmaagung.ac.id Internet Source	<1 %
48	lup.lub.lu.se Internet Source	<1 %
49	www.seputarpengetahuan.co.id Internet Source	<1 %
50	222.124.173.149 Internet Source	<1 %
51	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	<1 %
52	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
53	anisantoso.blogspot.com Internet Source	<1 %

54	lembagakeris.net Internet Source	<1 %
55	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
56	kpu.go.id Internet Source	<1 %
57	balitbang.sumutprov.go.id Internet Source	<1 %
58	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
59	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
60	Submitted to Universitas Mercu Buana Student Paper	<1 %
61	illham21.blogspot.com Internet Source	<1 %
62	news-independent.blogspot.com Internet Source	<1 %
63	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
64	www.mongabay.co.id Internet Source	<1 %
65	www.philstar.com Internet Source	<1 %

66	203.130.242.82 Internet Source	<1 %
67	agungdodypamungkas.wordpress.com Internet Source	<1 %
68	docplayer.info Internet Source	<1 %
69	download.isi-dps.ac.id Internet Source	<1 %
70	file.upi.edu Internet Source	<1 %
71	moam.info Internet Source	<1 %
72	pari.or.id Internet Source	<1 %
73	www.iattc.org Internet Source	<1 %
74	hendrajaya575758.wordpress.com Internet Source	<1 %
75	Armain Naim. "Pengawasan sumberdaya perikanan dalam penanganan illegal fishing di perairan Provinsi Maluku Utara", Agrikan: Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan, 2010 Publication	<1 %
76	jonaediefendi.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

20%_Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia (ZEEI) Dalam Rangka
Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang
Kelautan.pdf

